



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/17 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemendungan, RT 003/RW 003, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Emat Is P. Taufik Bin Alm. Sniden ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/II/IX/2024/RESKRIM, tertanggal 05 September 2024;

Terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EMAT Als P. TAUFIK Bin Alm SNIDEN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 2 huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dakwaan Primair Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EMAT Als P. TAUFIK Bin Alm SNIDEN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurangan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Gergaji pegangan kayu dengan panjang 56 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 38 (Tiga Puluh Delapan) Pohon Mahoni yang sudah ditebang dengan diameter Antara 70 Cm Sd 100 Cm. Dan tinggi antara 8 Meter Sd 9 Meter (Tanaman Tahun 2006 / Usia 18 Th);

Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa **EMAT Als P. TAUFIK Bin Alm SNIDEN** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat diAreal Kawasan Hutan RPH Suci Petak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 B yang terletak di Dusun Glengseran Desa Suci Kec Panti Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awal mulanya saksi EDI ISWANTO (selaku Mandor Polter RPH Suci) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib saat patrori yang berada dikawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B bertemu dengan saudara IMAM dan memberitahukan bahwa lahan petak 52 B yang dikelola oleh saudara JAIS banyak pohon Mahoni yang rusak dikarenakan diberikan cairan kimia dengan cara disutik pohonnya agar pohon Mahoni tersebut kering / mati, dan dengan informasi tersebut saksi EDI ISWANTO (Selaku Mandor Polter RPH Suci) langsung mengecek ke lokasi tersebut dan sesampai dilokasi tersebut bahwa benar banyak pohon Mahoni yang kering akibat dibeikan cairan kimia di batangnya dan kemudian saksi EDI ISWANTO memberitahukan kepada saksi LUKMAN ABD WAHID;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi EDI ISWANTO dan saksi LUKMAN ABD WAHID berangkat kelokasi dan kemudian sekira pukul 11.30 wib sudah tiba di lokasi dan mengecek pohon mahoni tersebut yang sudah kering dan tidak lama kemudian saksi EDI ISWANTO mendengar suara seperti pohon roboh yang tidak jauh dari lokasi yang saksi EDI ISWANTO dan LUKMAN ABD WAHID mengecek pohon mahoni yang rusak dan kemudian saksi EDI ISWANTO dan saksi LUKMAN ABD WAHID langsung mendatangi lokasi tersebut dan mendapati terdakwa sedang memotong / menebang ranting mahoni dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian saksi EDI ISWANTO memanggil terdakwa dan menanyakan kenapa menebang pohon mahoni tanpa ijin;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa menebang pohon mahoni tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perhutani RPH Suci mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp 6.484.000,- (Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa EMAT Als P. TAUFIK Bin Alm SNIDEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsida

Bahwa terdakwa EMAT Als P. TAUFIK Bin Alm SNIDEN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat diAreal Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B yang terletak diDusun Glengseran Desa Suci Kec Panti Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awal mulanya saksi EDI ISWANTO (selaku Mandor Polter RPH Suci) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib saat patrori yang berada dikawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B bertemu dengan saudara IMAM dan memberitahukan bahwa lahan petak 52 B yang dikelola oleh saudara JAIS banyak pohon Mahoni yang rusak dikarenakan diberikan cairan kimia dengan cara disutik pohonnya agar pohon Mahoni tersebut kering / mati, dan dengan informasi tersebut saksi EDI ISWANTO (Selaku Mandor Polter RPH Suci) langsung mengecek ke lokasi tersebut dan sesampai dilokasi tersebut bahwa benar banyak pohon Mahoni yang kering akibat dibeikan cairan kimia di batangnya dan kemudian saksi EDI ISWANTO memberitahukan kepada saksi LUKMAN ABD WAHID;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi EDI ISWANTO dan saksi LUKMAN ABD WAHID berangkat kelokasi dan kemudian sekira pukul 11.30 wib sudah tiba di lokasi dan mengecek pohon mahoni tersebut yang sudah kering dan tidak lama kemudian saksi EDI ISWANTO mendengar suara seperti pohon roboh yang tidak jauh dari lokasi yang saksi EDI ISWANTO dan LUKMAN ABD WAHID mengecek pohon mahoni yang rusak dan kemudian saksi EDI ISWANTO dan saksi LUKMAN ABD WAHID langsung mendatangi lokasi tersebut dan mendapati terdakwa sedang memotong / menebang ranting mahoni dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian saksi EDI ISWASTO memanggil terdakwa dan menanyakan kenapa menebang pohon mahoni tanpa ijin;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa menebang pohon mahoni tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perhutani RPH Suci mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp 6.484.000,- (Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa EMAT Als P. TAUFIK Bin Alm SNIDEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo pasal 2 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKMAN ABD WAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon yang ada di areal hutan tanpa ijin dari pihak RPH Suci atau pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penebangan pohon yang ada dikawasan hutan secara tidak sah tersebut diketahui pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib, diAreal Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B yang terletak diDusun Glengseran Desa Suci Kec Panti Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pohon yang ditebang oleh Terdakwa awalnya 2 (dua), namun setelah di cek lagi menjadi 36 (tiga puluh enam) pohon mahoni yang merupakan hutan produksi;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa melakukan penebangan pohon mahoni tersebut dengan menggunakan sebuah gergaji pegangan kayu dengan panjang 56 cm;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berpatroli dan berada Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B bertemu dengan saksi IMAM dan memberitahukan jika dilahan 52 B yang dikelola oleh Sdr. JAIS banyak pohon yang rusak dengan cara diberi cairan kimia supaya mahoni tersebut kering / mati dan mendapatkan informasi tersebut saksi mengecek;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden merupakan anggota LMDH DINOYO ASRI yang ada perjanjian kerjasama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak perhutani untuk mengelola lahan tertentu dikawasan hutan RPH Suci;

- Bahwa Saksi menjelaskan alasan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden melakukan penebangan pohon mahoni tersebut yaitu agar Tanaman Kopi yang dikelola / digarap oleh terdakwa yang berada di bawah Pohon Mahoni tersebut mendapatkan sinar matahari;
- Bahwa Saksi menjelaskan lokasi hutan RPH Suci Petak 52 B tersebut adalah lahan yang dikelola / digarap oleh terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden untuk menanam tanaman polowijo / tanaman kopi;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden melakukan penebangan pohon Mahani tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden bisa menggarp / menanam pohon kopi tersebut dikawasan RPH. Suci Petak 52 B yang merupakan anggota LMDH dinoyo Asri / Petani yang ada perjajian kerja sama (PKS) antara pihak perhutani dengan pihak LMDH;
- Bahwa Saksi menjelaskan perjanjian antara Pihak Perhutani dengan pihak LMDH dinoyo Arsi tersebut anggota LMDH dinoyo Arsi memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah dapat mengelola lahan tertentu yang ada dikawasan hutan produksi dengan menanam berbagai tanaman antara lain pisang, kopi, apokat dan polowijo, setiap tahun membayar pajak PNPB / sharing agro, menjaga tanaman pokok milik perhutani yang ada diareal yang dikelola oleh anggota LMDH (pohon Mahoni, Pohon Salam dan Pohon Putat);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perum Perhutani RPH. Suci dilihat dari segi materi mengalami kerugian produksi senilai kurang lebih sebesar Rp. 6.484.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) serta dilihat dari segi ekosistem dapat merugikan orang banyak dan makhluk hidup lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **keberatan** dengan keterangan Saksi yang menerangkan "*Pohon yang ditebang oleh Terdakwa awalnya 2 (dua), namun setelah di cek lagi menjadi 36 (tiga puluh enam) pohon mahoni yang merupakan hutan produksi*". Menurut Terdakwa hanya 2 (dua) pohon saja. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;



2. Saksi **EDI ISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon yang ada di areal hutan tanpa ijin dari pihak RPH Suci atau pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penebangan pohon yang ada dikawasan hutan secara tidak sah tersebut diketahui pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib, diAreal Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B yang terletak di Dusun Glengseran Desa Suci Kec Panti Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pohon yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pohon mahoni yang merupakan hutan produksi;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden melakukan penebangan pohon mahoni tersebut dengan menggunakan sebuah gergaji pegangan kayu dengan panjang 56 cm;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berpatroli dan berada Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B bertemu dengan saksi IMAM dan memberitahukan jika dilahan 52 B yang dikelola oleh Sdr. JAIS banyak pohon yang rusak dengan cara diberi cairan kimia supaya mahoni tersebut kering / mati dan mendapatkan informasi tersebut saksi mengecek;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden merupakan anggota LMDH DINOYO ASRI yang ada perjanjian kerjasama dengan pihak perhutani untuk mengelola lahan tertentu dikawasan hutan RPH Suci;
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan terdakwa melakukan penebangan pohon mahoni tersebut yaitu agar Tanaman Kopi yang dikelola / digarap oleh terdakwa yang berada di bawah Pohon Mahoni tersebut mendapatkan sinar matahari;
- Bahwa Saksi menjelaskan lokasi hutan RPH Suci Petak 52 B tersebut adalah lahan yang dikelola / digarap oleh terdakwa untuk menanam tanaman polowijo / tanaman kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden melakukan penebangan pohon Mahani tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden bisa menggarap / menanam pohon kopi tersebut dikawasan RPH. Suci Petak 52 B yang merupakan anggota LMDH dinoyo Asri / Petani yang ada perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak perhutani dengan pihak LMDH;
- Bahwa Saksi menjelaskan perjanjian antara Pihak Perhutani dengan pihak LMDH dinoyo Arsi tersebut anggota LMDH dinoyo Arsi memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah dapat mengelola lahan tertentu yang ada dikawasan hutan produksi dengan menanam berbagai tanaman antara lain pisang, kopi, apokat dan polowijo, setiap tahun membayar pajak PNPB / sharing agro, menjaga tanaman pokok milik perhutani yang ada diareal yang dikelola oleh anggota LMDH (pohon Mahoni, Pohon Salam dan Pohon Putat);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perum Perhutani RPH. Suci dilihat dari segi materi mengalami kerugian produksi senilai kurang lebih sebesar Rp. 6.484.000,- (Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) serta dilihat dari segi ekosistem dapat merugikan orang banyak dan makhluk hidup lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **keberatan** dengan keterangan Saksi yang menerangkan "*Pohon yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pohon mahoni yang merupakan hutan produksi*". Menurut Terdakwa hanya 2 (dua) pohon saja, Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi AHMAD RIFANDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini **sehubungan** dengan kejadian adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon yang ada di areal hutan tanpa ijin dari pihak RPH Suci atau pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penebangan pohon yang ada dikawasan hutan secara tidak sah tersebut diketahui pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib, diAreal Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B yang terletak di Dusun Glengseran Desa Suci Kec Panti Kabupaten jember;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah pohon yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) pohon mahoni dengan diameter antara 70 cm sd 100 cm. dan tinggi antara 8 meter sd 9 meter (tanaman tahun 2006 / usia 18 th) yang merupakan hutan produksi;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden melakukan penebangan pohon mahoni tersebut dengan menggunakan sebuah gergaji pegangan kayu dengan panjang 56 cm;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berpatroli dan berada Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B bertemu dengan saksi IMAM dan memberitahukan jika dilahan 52 B yang dikelola oleh Sdr. JAIS banyak pohon yang rusak dengan cara diberi cairan kimia supaya mahoni tersebut kering / mati dan mendapatkan informasi tersebut saksi mengecek;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden merupakan anggota LMDH DINOYO ASRI yang ada perjanjian kerjasama dengan pihak perhutani untuk mengelola lahan tertentu dikawasan hutan RPH Suci;
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden melakukan penebangan pohon mahoni tersebut yaitu agar Tanaman Kopi yang dikelola / digarap oleh terdakwa yang berada di bawah Pohon Mahoni tersebut mendapatkan sinar matahari;
- Bahwa Saksi menjelaskan lokasi hutan RPH Suci Petak 52 B tersebut adalah lahan yang dikelola / digarap oleh terdakwa untuk menanam tanaman polowijo / tanaman kopi;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden melakukan penebangan pohon Mahani tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden bisa menggarp / menanam pohon kopi tersebut dikawasan RPH. Suci Petak 52 B yang merupakan anggota LMDH dinoyo Asri / Petani yang ada perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak perhutani dengan pihak LMDH;
- Bahwa Saksi menjelaskan perjanjian antara Pihak Perhutani dengan pihak LMDH dinoyo Arsi tersebut anggota LMDH dinoyo Arsi memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah dapat mengelola lahan tertentu yang ada dikawasan hutan produksi dengan menanam berbagai tanaman

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain pisang, kopi, apokat dan polowijo, setiap tahun membayar pajak PNPB / sharing agro, menjaga tanaman pokok milik perhutani yang ada di areal yang dikelola oleh anggota LMDH (pohon Mahoni, Pohon Salam dan Pohon Putat);

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perum Perhutani RPH. Suci dilihat dari segi materi mengalami kerugian produksi senilai kurang lebih sebesar Rp. 6.484.000,- (Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) serta dilihat dari segi ekosistem dapat merugikan orang banyak dan makhluk hidup lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi M.E. JATIM ALS. P. EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon yang ada di areal hutan tanpa ijin dari pihak RPH Suci atau pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penebangan pohon yang ada dikawasan hutan secara tidak sah tersebut diketahui pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di areal Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B yang terletak di Dusun Glengseran, Desa Suci, Kec Panti, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa Emat als P. Taufik Bin Sniden;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah pohon yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) pohon mahoni yang merupakan hutan produksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selaku ketua LMDH DINOYO ASRI yang mana LMDH DINOYO ASRI melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dengan pihak perhutani (RPH Suci) untuk mengelola lahan tertentu yang ada dikawasan hutan RPH Suci;
- Bahwa Saksi menjelaskan perjanjian kerjasama pihak LMDH DINOYO ASRI sudah dilakukan sejak tahun 2007 dan dilakukan pembaharuan perjanjian setiap 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa Saksi menjelaskan isi dari surat perjanjian tersebut yaitu Pihak LMDH Dinoyo Asri dapat mengelola Lahan yang berada dikawasan hutan sesuai dengan lahan yang berada dipetak yang telah disetujui oleh pihak perhutani untuk ditanami tanaman tumpangsari (kopi, pisang, durian, alpokat, pete, jagung, tanaman polowijo lainnya), tidak mengganggu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pohok milik perhutani berupa pohon mahoni, pohon salam, pohon bayur, pohon flamboyan, membayar uang sharing agro floresti setiap tahunnya dan menjaga kelestarian hutan;

- Bahwa Saksi menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota LMDH DINOYO ASRI adalah menggarap / mengelola lahan tertentu untuk ditanami tanaman tumpangsari dan membayar uang sharing argo setiap tahunnya serta menjaga tanaman pokok milik perhutani seperti pohon mahoni, pohon salam, pohon bayur, pohon flamboyan;
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan Terdakwa melakukan penebangan pohon mahoni yaitu agar Tanaman Kopi yang dikelola / digarap oleh terdakwa yang berada di bawah pohon mahoni tersebut mendapatkan sinar matahari;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penebangan pohon mahoni tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan anggota LMDH Dinoyo Asri dapat mengelola Lahan yang berada dikawasan hutan sesuai dengan lahan yang berada dipetak yang telah disetujui oleh pihak perhutani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penebangan pohon dikawasan hutan RPH Suci Petak 52B;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut terjadi sejak bulan mei 2024 dan terakhir kali terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui pukul 11.30 Wib dan terjadi di areal kawasan hutan RPH Suci Petak 52B yang terletak di Dusun Glengseran, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah pohon yang ditebang di areal kawasan hutan RPH Suci Petak 52B tersebut berupa 2 (dua) pohon mahoni dengan diameter antara 70 cm sd 100 cm. dan tinggi antara 8 meter sd 9 meter yang merupakan milik dari Perhutani RPH Suci;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penebangan pohon mahoni tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan sebuah gergaji pegangan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu, kemudian menggergaji pangkal pohon mahoni menggunakan gergaji yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, yang mana gergaji tersebut ditempelkan dibatang pohon mahoni, kemudian Terdakwa menarik dan mendorong gergaji tersebut sampai pohon mahoni tersebut roboh;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan melakukan penebangan pohon mahoni tersebut yaitu agar tanaman kopi yang dikelola / digarap oleh Terdakwa yang berada dibawah pohon mahoni tersebut mendapatkan sinar matahari lebih;

- Bahwa Terdakwa menerangkan merupakan Anggota LMDH DINOYO ASRI yang ada kesepakatan perjanjian dengan pihak Perhutani RPH Suci untuk mengelola lahan tertentu dikawasan hutan RPH Suci tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penebangan pohon mahoni di kawasan RPH Suci tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji pegangan kayu dengan panjang 56 cm;

- 38 (tiga puluh delapan) pohon mahoni yang sudah ditebang dengan diameter antara 70 cm s/d 100 cm dan tinggi antara 8 meter s/d 9 meter (tanaman tahun 2006/usia 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi EDI ISWANTO dan Saksi LUKMAN ABD WAHID pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 melakukan patroli di kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 M bertemu dengan Saksi IMAM dan menerima informasi jika dilahan 52 B yang dikelola saudara JAIS banyak pohon yang rusak akibat diberi cairan kimia;

- Bahwa selanjutnya Saksi EDI ISWANTO dan Saksi LUKMAN ABD WAHID pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 di Areal Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B yang terletak di dusun Glengsenran, desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, mengecek lokasi dan mendapati terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden sedang menebang pohon mahoni dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi EDI ISWANTO dan Saksi LUKMAN ABD WAHID memanggil terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden dan menanyakan alasan Terdakwa menebang pohon mahoni tersebut;
 - Bahwa terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden menebang pohon mahoni di Areal kawasan hutan RPH Suci Petak 52 N tersebut sejumlah 2 (dua) pohon mahoni dengan diameter antara 70 cm sampai dengan 100 cm dan tinggi antara 8 meter sampai dengan 9 meter;
 - Bahwa pohon mahoni yang telah Terdakwa tebang merupakan milik dari Perhutani RPH Suci;
 - Bahwa terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden melakukan penabangan pohon mahoni dengan cara Terdakwa menggunakan gergaji lalu menggergaji pangkal pohon mahoni menggunakan gergaji yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, yang mana gergaji tersebut ditempelkan dibatang pohon mahoni oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menarik dan mendorong gergaji tersebut sampai pohon mahoni tersebut roboh;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden menebang pohon mahoni agar tanaman kopi yang dikelola/digarap oleh Terdakwa yang berada di bawah Pohon Mahoni tersebut mendapatka sinar matahari;
 - Bahwa terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden merupakan anggota LMDH DINOYO ASRI yang ada kesepakatan perjanjian dengan pihak Perhutani RPH Suci untuk mengelola lahan tertentu dikawasan hutan RPH Suci sesuai dengan lahan yang berada dipetak yang telah disetujui oleh pihak Perhutani;
 - Bahwa terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden melakukan penebangan pohon mahoni tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



1. Unsur "Orang perseorangan";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang perseorangan" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang **Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dalam persidangan bahwa Saksi EDI ISWANTO dan Saksi LUKMAN ABD WAHID pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 melakukan patroli di kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 M bertemu dengan Saksi IMAM dan menerima informasi jika dilahan 52 B yang dikelola saudara JAIS banyak pohon yang rusak akibat diberi cairan kimia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EDI ISWANTO dan Saksi LUKMAN ABD WAHID pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 di Areal Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B yang terletak di dusun Glengsenran, desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, mengecek lokasi dan mendapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden sedang menebang pohon mahoni dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi EDI ISWANTO dan Saksi LUKMAN ABD WAHID memanggil terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden dan menanyakan alasan Terdakwa menebang pohon mahoni tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden menebang pohon mahoni di Areal kawasan hutan RPH Suci Petak 52 N tersebut sejumlah 2 (dua) pohon mahoni dengan diameter antara 70 cm sampai dengan 100 cm dan tinggi antara 8 meter sampai dengan 9 meter;

Menimbang, bahwa pohon mahoni yang telah Terdakwa tebang merupakan milik dari Perhutani RPH Suci;

Menimbang, bahwa terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden melakukan penabangan pohon mahoni dengan cara Terdakwa menggunakan gergaji lalu menggergaji pangkal pohon mahoni menggunakan gergaji yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, yang mana gergaji tersebut ditempelkan dibatang pohon mahoni oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik dan mendorong gergaji tersebut sampai pohon mahoni tersebut roboh;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden menebang pohon mahoni agar tanaman kopi yang dikelola/digarap oleh Terdakwa yang berada di bawah Pohon Mahoni tersebut mendapatka sinar matahari;

Menimbang, bahwa terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden merupakan anggota LMDH DINOYO ASRI yang ada kesepakatan perjanjian dengan pihak Perhutani RPH Suci untuk mengelola lahan tertentu dikawasan hutan RPH Suci sesuai dengan lahan yang berada dipetak yang telah disetujui oleh pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden melakukan penebangan pohon mahoni tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dengan sengaja telah menebang 2 (dua) pohon mahoni di Areal Areal Kawasan Hutan RPH Suci Petak 52 B yang terletak di dusun Glengsenran, desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji pegangan kayu dengan panjang 56 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) pohon mahoni yang sudah ditebang dengan diameter antara 70 cm s/d 100 cm dan tinggi antara 8 meter s/d 9 meter (tanaman tahun 2006/usia 18 tahun);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Emat als P. Taufik Bin Alm. Sniden** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurangan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji pegangan kayu dengan panjang 56 cm;**dimusnahkan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) pohon mahoni yang sudah ditebang dengan diameter antara 70 cm s/d 100 cm dan tinggi antara 8 meter s/d 9 meter (tanaman tahun 2006/usia 18 tahun);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)